



Member of TITAN Group

Servo Lintas Raya

No. Surat : 645/PJO-SLR/VIII/2023
Hal : Memorandum Larangan Unit DT Melewati Jalan Umum / Jalan Desa
Lamp : -

Kepada Yth.

**Semua Penanggung Jawab Transportir PT. Servo Lintas Raya dan
Semua Penanggung Jawab IUP yang membawahi Transportirnya masing-masing.
di
Tempat**

Dengan Hormat,

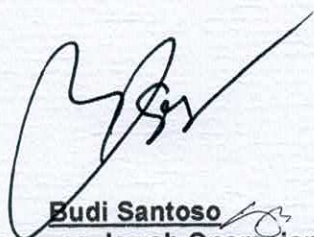
Berkaitan dengan penertiban semua unit dumptruck yang beroperasi di PT. Servo Lintas Raya khususnya tentang pengaturan lalu lintas di jalan hauling.

Berdasarkan hal tersebut, kami instruksikan kepada semua Penanggung Jawab Transportir PT. Servo Lintas Raya dan semua Penanggung Jawab IUP yang membawahi transportirnya masing-masing untuk memastikan unit dumptruck yang beroperasi di area kerja PT. Servo Lintas Raya baik kondisi muatan atau kosong dilarang melewati jalan umum / jalan Desa yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Dan apabila masih ditemukan unit dumptruck yang tidak mematuhi dan melaksanakan aturan tersebut, maka PT. Servo Lintas Raya tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi akibat pelanggaran tersebut dan akan mengambil tindakan tegas kepada Penanggung Jawab Transportir Perusahaan yang melanggar sampai dengan tidak diperbolehkan lagi bekerja di wilayah PT. Servo Lintas Raya.

Demikianlah ketentuan ini kami sampaikan, agar menjadi perhatian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Muara Enim, 07 Agustus 2023
PT. Servo Lintas Raya



Budi Santoso

Penanggung Jawab Operasional



Member of TITAN Group

Julkarnain Roi
Direktur

Head Office

Graha Anabatic 8th Floor, Jl. Scientia Boulevard Kav. U2 Summarecon Serpong, Tangerang – Banten 15811, Indonesia
Phone : +62 (21) 8063 6888, Fax : +62 (21) 8063 6887

Site Office

Ruko Citra De Residence Blok B No.20, Jl. Lintas Sumatera (Seberang Kantor Inspektorat Kab. Muara Enim), Kepur, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.